



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2012 yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan 2013 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah **Rp.7.820.442.801.355,87** bertambah sejumlah **Rp.1.627.255.736.855,30** sehingga menjadi **Rp.9.447.698.538.211,17** dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp.	4.968.194.954.561,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.031.604.806.999,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	5.999.799.761.560,00	
b. Belanja			
1. Semula	Rp.	7.720.442.801.355,87	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.522.511.836.855,30	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	9.242.954.638.211,17	
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(3.243.154.876.651,17)	

c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	2.852.247.846.794,87
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	595.650.929.856,30
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	3.447.898.776.651,17
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	100.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	104.743.900.000,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	204.743.900.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	3.243.154.876.651,17
Jumlah Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah		
a) Semula	Rp.	243.335.055.759,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	74.189.813.239,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan.....	Rp.	317.524.868.998,00
2. Dana Perimbangan		
a) Semula	Rp.	4.006.319.839.770,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	881.604.318.760,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	4.887.924.158.530,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
a) Semula	Rp.	718.540.059.032,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	75.810.675.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan.....	Rp.	794.350.734.032,00

b. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari - jenis pendapatan :

1. Pajak Daerah		
a) Semula	Rp.	26.250.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.430.792.299,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	42.680.792.299,00
2. Retribusi Daerah		
a) Semula	Rp.	9.651.494.259,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	645.863.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	10.297.357.259,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang - dipisahkan		
a) Semula	Rp.	40.500.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(18.500.000.000,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan.....	Rp.	22.000.000.000,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
a) Semula	Rp.	166.933.561.500,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	75.613.157.940,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan.....	Rp.	242.546.719.440,00
c. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri - dari jenis pendapatan :		
1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
a) Semula	Rp.	3.785.812.611.770,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	881.604.318.760,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	4.667.416.930.530,00
2. Dana Alokasi Umum		
a) Semula	Rp.	150.245.858.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	150.245.858.000,00
3. Dana Alokasi Khusus		
a) Semula	Rp.	70.261.370.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	70.261.370.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
1. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
a) Semula	Rp.	374.331.685.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	75.810.675.000,00
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan..	Rp.	450.142.360.000,00
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
a) Semula	Rp.	175.169.174.032,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan.....	Rp.	175.169.174.032,00
3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
a) Semula	Rp.	169.039.200.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan.....	Rp.	169.039.200.000,00

Pasal 3

a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Semula	Rp.	2.470.698.388.755,11
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	244.952.653.455,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan.....	Rp.	2.715.651.042.210,11

2. Belanja Langsung		
a) Semula	Rp.	5.249.744.412.600,76
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.277.559.183.400,30
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	6.527.303.596.001,60
b. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
1. Belanja pegawai		
a) Semula	Rp.	1.705.858.309.328,11
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	84.250.000.000,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.790.108.309.328,11
2. Belanja subsidi		
a) Semula	Rp.	9.500.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	883.653.455,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	10.383.653.455,00
3. Belanja Hibah		
a) Semula	Rp.	134.218.743.750,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	172.247.249.300,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	306.465.993.050,00
4. Belanja Bantuan Sosial		
a) Semula	Rp.	112.794.249.300,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(23.184.249.300,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan.....	Rp.	89.610.000.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
a) Semula	Rp.	493.327.086.377,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	756.000.000,00
Jumlah belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan.....	Rp.	494.083.086.377,00
6. Belanja Belanja Tidak Terduga		
a) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.000.000.000,00
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah Perubahan.....	Rp.	25.000.000.000,00
c. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
1. Belanja Pegawai		
a) Semula	Rp.	421.147.103.689,20
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.635.353.199,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	452.782.456.888,20
2. Belanja Barang dan Jasa		
a) Semula	Rp.	1.429.082.401.796,68
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	375.709.510.690,79
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan.....	Rp.	1.804.791.912.487,47

3. Belanja modal		
a) Semula	Rp.	3.399.514.907.114,88
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	870.214.319.510,51
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	4.269.729.226.625,39

Pasal 4

a. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	2.852.247.846.794,87
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	595.650.929.856,30
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	3.447.898.776.651,17
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	100.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	104.743.900.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	204.743.900.000,00

b. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

1. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
a) Semula	Rp.	2.852.247.846.794,87
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	595.650.929.856,30
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan.....	Rp.	3.447.898.776.651,17
2. Pencairan dana cadangan		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan.....	Rp.	0,00
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan.....	Rp.	0,00
4. Penerimaan pinjaman daerah		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan.....	Rp.	0,00
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan kembali pinjaman setelah Perubahan.....	Rp.	0,00
6. Penerimaan piutang daerah		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan kembali pinjaman setelah Perubahan.....	Rp.	0,00

c. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan ;

1. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
a) Semula	Rp.	100.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	100.000.000.000,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	200.000.000.000,00
2. Pembayaran pokok utang		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.743.900.000,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan.....	Rp.	4.743.900.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan P-APBD;


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 September 2013


BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 14